



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TANJUNGPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 100 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau Jasa Pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi;
 - b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang adalah BLUD dengan status penuh yang dapat diberikan fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa dalam rangka perkembangan peningkatan nilai pengadaan barang dan/atau jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang maka perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dan Lembaga Lain Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dan Lembaga Lain Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TANJUNGPINANG.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 Nomor 211) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Maksud dan Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah sebagai berikut:

- a. Maksud ditetapkan Peraturannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pejabat Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD dalam melaksanakan tugasnya.
 - b. Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa agar tercapai prinsip pengadaan barang dan/atau jasa secara efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.
2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) RSUD sebagai BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
 - (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jenjang nilai pengadaan barang dan/atau jasa di luar dari ketentuan yang berlaku pada pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pengadaan barang, yaitu :
 - 1) Perbekalan Farmasi (obat, bahan obat, bahan laboratorium/reagen, bahan radiologi, bahan habis pakai medis, gas medis);
 - 2) Pengadaan alat medis; dan
 - 3) Pengadaan bahan makan pasien.
 - b. Pengadaan barang/jasa lainnya.
3. Ketentuan dalam BAB III Pasal 4 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

BAB III

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 4

- (1) Jenjang nilai pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat 2 terdiri dari :
 - a. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan; dan
 - b. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan.

- (2) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan bukti dalam bentuk sebagai berikut :
- a. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan bukti nota/kwitansi atau sejenisnya;
 - b. Pengadaan barang dan/atau jasa lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bukti surat perintah kerja; dan
 - c. Pengadaan barang dan/atau jasa lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan bukti surat perjanjian.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (4) Untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.
- (5) Pengadaan barang dan/atau jasa harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan dua pasal, yakni Pasal 4A dan 4B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Prosedur pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan oleh Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja Pengadaan pada Unit Pengadaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pejabat Pengadaan terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 4B

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan

Pemimpin BLUD tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan/atau Jasa Dana BLUD.

PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2 November 2015

PENJABAT GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Dto

AGUNG MULYANA

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 3 November 2015

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

Dto

ROBERT IWAN LORIAUX

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015 NOMOR 295